



PUTUSAN

Nomor 143/Pdt.G/2018/PA.Mj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di Kabupaten Majene, sebagai Penggugat,

melawan

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut,

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 September 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 143/Pdt.G/2018/PA.Mj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Jumat tanggal 12 September 2014 M. bertepatan dengan tanggal 17 Zulqaidah 1435 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Majene, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx/2014, tanggal 11 Desember 2017;

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2018/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Balikpapan selama 1 tahun 1 bulan;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK, umur 2, 5 tahun dan anak tersebut sekarang dalam pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan atau setidaknya tidaknya kehampaan hubungan suami isteri berdasarkan keadaan dan sebab-sebab sebagai berikut:
 - a. Bahwa sejak semula pernikahan Pemohon dengan Termohon bukan atas dasar saling mencintai melainkan hanya dijodohkan oleh orang tua kedua belah pihak;
 - b. Bahwa kemelut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai muncul pada Juni 2015 karena penghasilan yang di peroleh Tergugat selalu di berikan ke Ibu Tergugat nanti ibu Tergugat yang memberikan kepada Penggugat sehingga Penggugat merasa tidak di hargai sebagai istri;
 - c. Bahwa puncak perselisihan / kemelut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi pada awal bulan Oktober 2015 karena sikap Tergugat yang tidak berubah malah Tergugat mengatakan apa bila Penggugat tidak menerima hal tersebut, Penggugat pulang saja ke rumah orangtuanya di xxxxxxx;
 - d. Bahwa pada pertengahan bulan Oktober 2015 Penggugat meminta ijin kepada Tergugat untuk pulang tujuh bulanan di rumah orang tua Penggugat di xxxxxxx, pada awalnya komunikasi Penggugat dan Tergugat baik namun pada bulan Januari 2016 komunikasi antara Penggugat sudah tidak ada hingga sekarang sehingga Penggugat merasa kecewa akan sikap Tergugat yang mana Tergugat pernah berjanji akan menjemput Penggugat dan anaknya;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2018/PA.Mj



e. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak ada komunikasi selama 2 tahun 1 bulan;

f. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh orang tua Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

5. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain suga Tergugat, **TERGUGAT** terhadap Penggugat, **PENGUGAT**;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 143/Pdt.G/2018/PA.Mj, tanggal 27 September 2018, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2018/PA.Mj



Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada dasarnya maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx/2014, Tanggal 11 Desember 2017, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Majene, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P;

2. Bukti Saksi.

Saksi I, **SAKSI I**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Majene, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah adik kandung seibu dengan saksi;
- Bahwa saksi kenal, suami Penggugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa saksi tidak punya hubungan keluarga dengan Tergugat kecuali sebagai ipar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 12 September 2014 di xxxxxxxx;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat;



- Bahwa pada dasarnya Penggugat dengan Tergugat pernah rukun dalam membina rumah tangganya, dan keduanya sempat tinggal bersama di Balikpapan selama 1 tahun 1 bulan;
- Bahwa yang saksi tahu penyebab ketidak rukunan antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat di xxxxxxxx;
- Bahwa sama sekali Tergugat tidak pernah datang karena waktu Penggugat pulang ke xxxxxxxx sudah dalam keadaan hamil 7 bulan dan sampai Penggugat melahirkan Tergugat tidak pernah datang sampai sekarang, menelpon saja tidak pernah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena kejadiannya di Balikpapan, Penggugat juga tidak mau menceritakan kepada saksi masalah rumah tangganya, karena pernah saksi bertanya namun Penggugat hanya menjawab begitulah kondisi rumah tangganya;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat memang diijodahkan oleh orang tua mereka namun Penggugat dan Tergugat menerima perjodohan tersebut dan setelah menikah Tergugat langsung membawa Penggugat ke Balikpapan dan tinggal bersama disana;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah Tergugat mengirimkan uang untuk Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun lamanya;
- Bahwa sudah pernah diusahakan menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi rasa sudah sulit karena Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan selama lebih dari 3 tahun;

Saksi II, **SAKSI II**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Majene, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2018/PA.Mj



sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah adik kandung saksi;
- Bahwa saksi kenal, suami Penggugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa tidak, saksi tidak punya hubungan keluarga dengan Tergugat kecuali sebagai ipar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 12 September 2014 di xxxxxxxx;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang saat ini diasuh sendiri oleh Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dalam membina rumah tangga dan tinggal bersama di Balikpapan selama 1 tahun 10 bulan;
- Bahwa yang saksi tahu penyebab ketidak rukunan antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Penggugat minta izin baik-baik kepada Tergugat untuk pulang ke xxxxxxxx mau berobat selamatan 7 bulanan sampai melahirkan dan Tergugat mengizinkan sehingga ibu Penggugat yang datang sendiri menjemput untuk membawa pulang Penggugat, dan Tergugat juga yang mengantarkan kepelabuhan dengan tujuan xxxxxxxx, bahkan Tergugat sudah berjanji jika setelah melahirkan akan datang menjemput kembali ke Balikpapan tapi sampai sekarang umur anaknya sudah 2 tahun lebih Tergugat tidak pernah datang;
- Bahwa sudah kurang lebih 3 tahun lamanya Penggugat dan Tergugat berpisah;
 - Bahwa awal-awal sebelum melahirkan masih ada komunikasi namun setelah Penggugat melahirkan Tergugat sudah tidak pernah menghubungi Penggugat lagi sehingga Penggugat yang menghubungi Tergugat namun ibu Tergugat malah mengatakan tidak usah direspon dan sekarang ini nomor telepon Tergugat sudah tidak bisa dihubungi lagi sehingga sudah putus komunikasi sampai sekarang;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2018/PA.Mj



- Bahwa tidak pernah datang dan tidak pernah mengirim biaya hidup untuk Penggugat bersama anaknya;
- Bahwa pernah diusahakan dirukunkan namun tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak mau lagi hidup rukun membina rumah tangga bahkan ibu Tergugat juga sudah tidak mau menerima Penggugat kembali;
- Bahwa saksi rasa sudah sulit karena Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan selama kurang lebih dari 3 tahun;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2018/PA.Mj



Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak semula pernikahan Pemohon dengan Termohon bukan atas dasar saling mencintai melainkan hanya dijodohkan oleh orang tua kedua belah pihak dan kemelut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai muncul pada Juni 2015 karena penghasilan yang di peroleh Tergugat selalu di berikan ke Ibu Tergugat nanti ibu Tergugat yang memberikan kepada Penggugat sehingga Penggugat merasa tidak di hargai sebagai istri kemudian puncak perselisihan / kemelut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi pada awal bulan Oktober 2015 karena karena sikap Tergugat yang tidak berubah malah Tergugat mengatakan apa bila Penggugat tidak menerima hal tersebut, Penggugat pulang saja ke rumah orangtuanya di xxxxxxxx dan pada pertengahan bulan Oktober 2015 Penggugat meminta ijin kepada Tergugat untuk pulang tujuh bulanan di rumah orang tua Penggugat di xxxxxxxx, pada awalnya komunikasi Penggugat dan Tergugat baik namun pada bulan Januari 2016 komunikasi antara Penggugat sudah tidak ada hingga sekarang sehingga Penggugat merasa kecewa akan sikap Tergugat yang mana Tergugat pernah berjanji akan menjemput Penggugat dan anaknya dan akibat dari permasalahan tersebut Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak ada komunikasi selama 2 tahun 1 bulan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian nya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa pada hari Jumat, 12 September 2014 telah dilaksanakan akad nikah seorang laki-laki

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2018/PA.Mj



bernama TERGUGAT (Tergugat) dengan seorang wanita bernama PENGGUGAT (Penggugat), yang relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik dan telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 12 September 2014, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Majene oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Hardianto bin Ahmad dan Bismawati binti M Rusli, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa meskipun kedua saksi Penggugat tidak mengetahui masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat bahkan kedua saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan maupun pertengkaran namun kedua saksi Penggugat mengetahui jika Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih tiga tahun lamanya dan sejak berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi bahkan Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2018/PA.Mj



hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK, umur 2, 5 tahun dan anak tersebut sekarang dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa pada pertengahan bulan Oktober 2015 Penggugat meminta ijin kepada Tergugat untuk pulang tujuh bulanan di rumah orang tua Penggugat di xxxxxxx, pada awalnya komunikasi Penggugat dan Tergugat baik namun pada bulan Januari 2016 komunikasi antara Penggugat sudah tidak ada hingga sekarang, sehingga Penggugat merasa kecewa akan sikap Tergugat yang mana Tergugat pernah berjanji akan menjemput Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak ada komunikasi selama kurang lebih 3 tahun lamanya;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak adanya lagi kesepahaman kata, tindakan/perbuatan dan pemikiran serta saling pengertian satu sama lainnya, berakibat tidak rukun dan harmonisnya lagi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, Perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus membuat Penggugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan hingga putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal tersebut sudah

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2018/PA.Mj



berlangsung selama 3 tahun lamanya dan selama perpisahan tersebut mereka tidak pernah lagi ada komunikasi, tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi satu sama lain serta Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها
وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم
يتفكرون

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2018/PA.Mj



besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

د رء المفاسد مقد م علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

**وان اشتد عدم رعة الزوجه لزوجه طلق عليه القاضي
طلقة**

Artinya : "Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqh dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim, yang berbunyi :

**فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف
الزوج وكان الإيذاء ممّا لا يطاق معه دوام العشرة بين
امثا لهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلقة
بأئنة**

Artinya : "Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2018/PA.Mj



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun dan harmonis lagi dalam rumah tangga sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, oleh karenanya gugatan Penggugat pada petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Bain Shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Majene adalah talak satu Bain Shughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Tergugat tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan petunjuk dari hadist Rasulullah SAW dan juga dalam kitab Al Anwar juz II halaman 149 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو
(ظالم لا حق له) (رواه الدار قطني)

Artinya : " Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim dan gugur haknya " ;

dan dalam kitab Al- Anwar sebagai berikut:

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2018/PA.Mj



وان تعذر احضاره لتواريه اوتعززه جاز سماع الدعوى
والبينة والحكم عليه (الأنوار-٢-١٤٩)

Artinya : "Bila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya " ;

maka gugatan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat, **TERGUGAT** kepada Penggugat, **PENGGUGAT**;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah **Rp.398.000,00** (tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1440 Hijriah oleh Dewiati, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dwi Anugerah, S.H.I., M.H. dan Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Nasriah sebagai

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2018/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya
Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dwi Anugerah, S.H.I., M.H.

Dewiati, S.H., M.H.

Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Nasriah

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	307.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	398.000,00

(tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).



Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2018/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)